

Persepsi Masyarakat Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Pada Masyarakat Di Kabupaten Merauke

Yulia Nur Malasari ¹, Mohamad Ilham ²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Musamus Merauke

e-mail korespondensi : yulianurmalasari772@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu menggunakan *Software* Nvivo 12. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan di wilayah Kabupaten Merauke. Hasil penelitian yang diperoleh yakni alasan pendaftaran WP dikarenakan faktor secara sukarela, pekerjaan, tuntutan usaha, peraturan yang mewajibkan serta kredit pada bank. Wajib pajak juga sudah memahami cara perhitungan pajak dengan benar dan menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Menurut partisipan masih banyaknya kasus penggelapan pajak dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pengawasan, adanya kerjasama, kurangnya transparansi, faktor dalam diri, kurangnya personil pajak, adanya kesempatan serta lemahnya undang-undang yang tidak dapat menimbulkan efek jera. Kasus penggelapan yang terjadi menimbulkan beberapa dampak yakni pengurangan APBN, pengambilan kesempatan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Walaupun masyarakat tidak terpengaruh terhadap kasus penggelapan yang terjadi dan tetap patuh terhadap pembayaran pajak namun otoritas pajak terus melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah kejadian serupa tidak terjadi kedepannya.

Kata kunci : Persepsi, Masyarakat, Penggelapan Pajak

ABSTRACT: The purpose of this study to analyze how people perceive tax evasion. This research using qualitative research. The tools used to analyze qualitative The tool used to analyze qualitative data in this study is using Nvivo 12 software. personal and corporate taxpayers in the Merauke Regency area. The research results obtained The results obtained are the reasons for WP registration due to voluntary factors, work, business demands, regulations that require and credit at the bank. Taxpayers have also understood how to calculate taxes correctly and tax in accordance with the actual amount. According to participants there are still many cases of tax evasion due to several factors, namely lack of supervision, cooperation, lack of transparency, internal factors, lack of tax personnel, the existence of tax evasion self, lack of tax personnel, opportunity and weak laws that cannot create a deterrent effect. which cannot have a deterrent effect. The embezzlement case that occurred causes several impacts, namely reducing the state budget, taking opportunities, and reducing public trust. Although the public is not affected to the embezzlement cases that occur and remain compliant with tax payments, but the tax authorities continue to make various efforts to be more effective. tax payments, but the tax authorities continue to make various efforts to further increase public trust and prevent similar incidents from occurring. increase public trust and prevent similar incidents from happening in the future. in the future.

Keywords: Perception, Public, Tax Evasion

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan secara adil dan merata. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ialah serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang mencakup masyarakat, bangsa, dan kehidupan nasional secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Untuk mencapai pemerataan pembangunan nasional, pemerintah juga memerlukan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkannya Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan negara yang dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yaitu berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan membiayai program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Devi dkk, 2016).

Jika masyarakat tidak membayar pajak, otomatis berdampak pada kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik di anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir (2021-2023) terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih rendah, hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2021	1.547.841.100.000.000	20%
2022	2.034.552.500.000.000	31%
2023	2.118.348.000.000.000	4%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang secara sukarela memenuhi kewajibannya. Namun peningkatan pada tahun 2023 tidak terlalu signifikan, hal tersebut menunjukkan masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini mungkin disebabkan masih adanya masyarakat yang dengan sengaja mengurangi atau memanipulasi besaran pajak yang dibayarkan karena dianggap dapat mengurangi pendapatannya. Pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi pendapatan, hal inilah yang melatarbelakangi penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Penggelapan pajak bukan hanya dilakukan oleh perusahaan (wajib pajak badan), bahkan rata-rata tingkat penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi lebih tinggi dibandingkan wajib pajak badan. Yang lebih miris lagi, wajib pajak tersebut melakukan kerja sama dengan salah satu petugas pajak hingga berujung pada kasus korupsi dan pencucian uang pajak di lingkungan DJP. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan, proses korupsi di lingkungan perpajakan terjadi melalui tiga cara, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan. Hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak (Christianto, 2014).

Kasus Penggelapan Pajak baru-baru ini dilakukan beberapa wajib pajak yang berasal dari beberapa PT yang ditemukan mengalami beberapa masalah dalam perpajakan. Kemudian Wajib pajak tersebut bekerjasama dengan fiskus dalam bidang pemeriksaan pajak.

Oknum fiskus tersebut merupakan Mantan Direktorat Jenderal Pajak. Dilansir dari CNBC Indonesia, Mantan Ditjen Pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kepemilikan harta kekayaan Mantan Ditjen Pajak terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilakukan melalui penempatan, pemindahtanganan, menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta miliknya yang berasal dari penerimaan gratifikasi dari sejumlah wajib pajak.

Dalam penelitiannya Khaidir dkk (2022), menjelaskan terjadinya kasus mantan direktur pajak, banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem perpajakan Indonesia. Masyarakat kecewa dengan kinerja mantan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia, namun nyatanya justru sebaliknya. Dampaknya, penerimaan pajak akan menurun dan pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Persepsi setiap individu mengenai penggelapan pajak sangat penting untuk membantu memberantas persoalan penggelapan pajak. Jika semua individu mempunyai pemahaman yang sama mengenai *Tax Evasion*, dimana dikatakan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan persoalan penggelapan pajak. Sehingga bisa dikatakan bahwa persepsi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu dan lingkungannya. (Elvina dkk, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut memberikan motivasi peneliti untuk mengambil judul penelitian **"Persepsi Masyarakat Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)"**

2. Metode

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono, 2012) adalah paradigma penelitian yang menggambarkan peristiwa, tindakan, atau situasi orang-orang di suatu tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

2.2 Subjek dan Objek

Subjek penelitian ini adalah Petugas Fiskus dan Masyarakat (Wajib Pajak). Alasan peneliti memilih subjek penelitian ini karena peneliti ingin menganalisis persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya berupa dokumen dan data tambahan lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling mendukung.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengumpulan data melalui kegiatan pengumpulan data dan pengelolaan data, serta melakukan proses review melalui kegiatan editing untuk mengkaji kembali data set yang dikumpulkan oleh pencari data dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Berdasarkan pendapat Sugiyono (2018), ada beberapa cara untuk melakukan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2.6 Alat Analisis

Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu menggunakan *Software* Nvivo 12. NVivo adalah *software* yang dipakai untuk mengatur, menyimpan, dan menganalisis data kualitatif. pada dasarnya NVivo dipakai untuk memudahkan pengerjaan penelitian kualitatif (dalam hal organisasi data, olah data, analisis data, dan pelaporan). Sumber data yang dianalisis dapat dibagi menjadi empat yaitu pertama sumber data penulisan internal (*Internal sources*), kedua sumber data penulisan eksternal

(*Eksternal sources*), ketiga catatan-catatan penulis selama pengumpulan data (memos) dan terakhir keempat yaitu kerangka matriks.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini mewawancarai enam orang wajib pajak dan satu orang petugas fiskus. Wajib pajak berasal dari Instansi yang berbeda mulai dari perusahaan berbentuk badan, pengusaha pribadi, karyawan serta tenaga pendidik. Data wawancara dari informan tersebut disusun dalam bentuk transkrip, kemudian di-import ke software NVivo 12 untuk selanjutnya dianalisis.

Salah satu fitur software Nvivo untuk menampilkan teks secara visual adalah *Word Frequency Query*. Ini membantu peneliti menampilkan frekuensi kata-kata yang menarik dan informatif. Berdasarkan hasil pencarian dengan fitur tersebut, diperoleh kumpulan kata yang paling sering muncul dalam data yang ditampilkan pada Gambar 3.1



Gambar 1 Word Query

Kata “pajak” mendominasi percakapan partisipan diikuti oleh kata “wajib”, “indonesia”, “masyarakat”, “kasus”, “membayar” dan “penggelapan”. Dari beberapa kata tersebut peneliti ingin memahami makna kata-kata dalam *word cloud* diatas. Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum pajak meliputi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan membiayai program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengharapkan agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak menaati seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dapat diartikan wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi dan menyampaikan SPT, serta membayar atau menyetorkan pajak dengan perhitungan sebenarnya.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah secara sukarela merupakan indikator terbesar. Hal ini mendukung teori atribusi dimana teori ini menjelaskan perilaku manusia, seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku seseorang

didasarkan pada faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi, dan kemampuan yang mempengaruhi kesadaran seseorang termasuk kedalam jenis atribusi disposisional. Wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan faktor internal dari dalam diri wajib pajak, wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan negara. Namun disisi lain adanya tuntutan dari pekerjaan dan usaha pun menjadi alasan dalam pendaftaran wajib pajak, serta peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan aturan lain yang mewajibkan masyarakat untuk mempunyai NPWP misalnya peminjaman kredit pada Bank. Ini sesuai dengan teori atribusi bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Perilaku seseorang dengan faktor eksternal berhubungan dengan atribusi situasional. Teori ini menjelaskan bahwa kondisi diluar individu yang mempengaruhi perilaku individu dapat diartikan bahwa individu tersebut bertindak karena tekanan atau keadaan, bukan karena keinginannya sendiri. Salah satu petugas pajak menjelaskan :

.....pajak itu bersifat memaksa maka ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka warga negara Indonesia itu seharusnya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ada yang sukarela daftar ada yang karna kita tetapkan secara jabatan NPWP nya ada juga yang karna aturan-aturan lain misalnya dia mau ambil kredit di Bank yang mewajibkan masyarakat ini mempunyai NPWP dan mereka datang kesini untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak” Pak Andri (Kepala Seksi Pelayanan KPP Merauke).

Selain mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan wajib pajak juga terlihat apabila wajib pajak mengisi serta menyampaikan SPT. Dimana diketahui dalam wawancara yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak di Merauke ini tidak semuanya patuh. Ada beberapa wajib pajak yang tepat waktu dalam penyampaian SPT dan ada pula yang tidak tepat waktu. Petugas fiskus menkonfirmasi bahwa belum semua wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Merauke ini patuh dalam penyampaian SPT nya.

“Tidak semua Wajib Pajak itu patuh untuk membayar dan menyetorkan pajaknya lewat penyampaian SPT Tahunan jadi sampai batas akhir penyampaian SPT itu hanya sebagian yang menyampaikan dan membayar pajak, jadi wajib pajak itu belum patuh dalam penyampaian dan pembayaran pajaknya” _Pak Andri (Kepala Seksi Pelayanan KPP Merauke)_

Ada beberapa alasan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Salah satu alasan yakni belum tersedianya dana dalam pembayaran pajak melatarbelakangi keterlambatan dalam penyampaian SPT. Adapula dikarenakan sudah dilakukannya pemotongan saat penerimaan gaji wajib pajak oleh instansi tempat wajib pajak bekerja menyebabkan wajib pajak tersebut lalai dalam penyampaian SPT karena merasa sudah membayar kewajibannya.

Kemudian setelah mendaftarkan sebagai wajib pajak dan telah mengisi serta menyampaikan SPT, maka selanjutnya wajib pajak mempunyai kewajiban membayar atau menyetorkan pajak.

2. Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), Penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Penggelapan pajak terjadi karena pandangan masyarakat terhadap pajak berbeda dengan pandangan pemerintah. Pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajaknya. Di lain pihak, wajib pajak memandang bahwa pembayaran pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatannya, sehingga beberapa wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus ia bayarkan.

Banyak kasus yang menjerat petugas fiskus yang bekerja sama dengan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dari wajib pajak tersebut, dan berujung pada kasus penyuapan dan gratifikasi. Salah satu petugas fiskus menjelaskan bahwa saat wajib pajak bekerja sama dengan fiskus, maka yang di untungkan adalah wajib pajak dikarenakan jumlah pajak yang dibayarkan akan berkurang.

.....jadi Wajib Pajak bekerjasama dengan petugas pajak bisa dalam pemeriksaan atau dalam apapun itu tujuan nya untuk apa untuk mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar Wajib Pajak, jadi sebenarnya keuntungannya ada di Wajib Pajak karna pajak nya jauh lebih kecil.....” _Pak Andri (Kepala Seksi Pelayanan KPP Merauke)_

Masih banyaknya kasus penggelapan pajak dikarenakan beberapa faktor. Dari hasil penelitian masyarakat telah banyak mengetahui kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia. Kemudian didapati pendapat masyarakat mengenai beberapa faktor maraknya kasus penggelapan Pajak. Salah satu partisipan berpandangan bahwa masih maraknya kasus yang terjadi dikarenakan lemahnya undang-undang yang tidak dapat menimbulkan efek jera.

“Kalau untuk saya sendiri mengenai sanksi dari pada di hukum penjara atau apa mending dimisikinkan itu lebih baik biar ada kapok nya klawu cuma begitu ngak ada efek jera.....”

.....yah terutama karna saya lihat itu beberapa kasus keknya ngak sesuai gitu sekian milyar tapi dipenjaranya berapa tahun terus sekian juta penjaranya hampir sama yah kalau gitu mending yah banyak sekalian karna penjara nya sama.”

Pak Afif (Kepala Bagian Keuangan PT.POS Indonesia)

Masyarakat menilai bahwa lemahnya undang-undang serta hukuman yang tidak sesuai menyebabkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab berani mengambil resiko, karena merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan dari penggelapan pajak tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa faktor dalam diri yang menjadi alasan penggelapan masih terjadi, masyarakat menilai petugas fiskus maupun masyarakat lain harus sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan membentengi diri dari perbuatan tercela dan selalu mengingat pada sang pencipta. Adanya faktor kesempatan dan adanya kerjasama juga menjadi alasan mengapa penggelapan pajak masih marak terjadi. Masyarakat menilai bahwa pengawasan yang kurang yang menjadi alasan utama dari kasus tersebut.

“Kalau menurut saya kurangnya pengawasan yang ketat juga adalah salah satu unsur terjadinya penggelapan pajak.....”

Ibu Sri Susilowati (Direktur CV. Aderaa Bersama)

“Menurut saya pasti pengawasan yang kurang itu memberikan peluang kepada oknum-oknum tertentu untuk menyelewengkan kedudukannya”


Ibu Serlina Boru Sinaga (Tenaga Pendidik)

Namun disisi lain petugas fiskus menjelaskan bahwa kurangnya personil fiskus yang melatarbelakangi pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Jumlah personil pajak yang terbatas dan jumlah wajib pajak yang kian bertambah menyebabkan fiskus tidak dapat mengawasi secara keseluruhan.

“Pengawasan saya rasa sudah ketat cuma memang jumlah pegawai pajak kami terbatas jadi agak sulit pengawasannya kalau ngawasin satu”


Pak Andri (Kepala Seksi Pelayanan KPP Merauke)

Kasus penggelapan pajak yang terjadi menimbulkan berbagai reaksi serta pengaruh kepada masyarakat. Dari hasil koding menghasilkan tema-tema tentang pengaruh kasus penggelapan pajak yang disajikan dalam *project map* yang mencakup pengurangan APBN, pengambilan kesempatan, dan pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.



Gambar 2. Project Map Dampak Kasus Penggelapan Pajak

Masyarakat berpendapat bahwa kasus yang terjadi menyebabkan kepercayaan mereka kepada pajak menurun. . Lebih lanjut petugas fiskus menjelaskan bahwa dampak dari menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pajak akan berakibat pada penurunan anggaran negara. Akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pajak. Di KPP Pratama Merauke sendiri, tidak pernah ada kasus penggelapan pajak, dikarenakan ruang lingkup kantor pajak yang tidak terlalu luas sehingga mempermudah dalam pengawasan. KPP Pratama Merauke terus melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah kasus serupa tidak terjadi kedepannya. Gambar 3.3 merupakan *project map* yang berisikan tentang upaya yang dilakukan pajak dalam meminimalisir penyelewengan dalam lingkup pajak.



Gambar 3. Project Map Upaya Pajak

Di dalam kantor pajak sendiri mempunyai unit tim pengawas internal yang bertugas untuk mengaudit setiap pekerjaan yang dilakukan dan juga mempunyai pengawas eksternal. Kemudian salah satu langkah lain yang dilakukan oleh pajak yakni *wishtleblowing system*. *Wishtleblowing system* merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Lebih lanjut petugas fiskus menjelaskan bahwa adanya sosialisasi budaya anti korupsi yang selalu di lakukan untuk meningkatkan jiwa integritas kepada fiskus. Fiskus terus mendorong masyarakat agar tetap percaya kepada pajak

dan patuh terhadap pembayaran pajak. Fiskus menjelaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara dan sebagai warga negara sudah seharusnya paham mengenai pentingnya pajak.

Dari sisi lain masyarakat berpendapat bahwa mereka menyadari akan pentingnya pajak bagi negara dan tetap patuh terhadap pembayaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Priska dkk (2022) yang menjelaskan adanya kejadian tersebut wajib pajak masih tetap menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak walaupun merasa kalau wajib pajak tidak memiliki hak yang sama karena dana pajak yang masuk ke kas negara seharusnya digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat percaya bahwa yang melakukan penggelapan pajak hanyalah oknum yang tidak bertanggung jawab dan memilih untuk tetap percaya pada pemerintah.

"Kalau saya secara pribadi tidak mempengaruhi sih saya masih tetap percaya kepada negara, itu bukan negaranya tapi oknum nya yang harus ditindak tegas hingga masyarakat itu kembali mempercayai negara terutama dalam pembayaran pajak"

Serlina Boru Sinaga (Tenaga Pendidik)

"..... mempengaruhi kurangnya kepercayaan pengusaha tentang membayar pajak tapi bukan berarti mempengaruhi patuh dalam membayar pajak"

Agus Sumantolib (Pemilik Kedai Libra)

..... Sebenarnya ngak berpengaruh untuk saya sendiri, yah untuk pembayaran pajak yah istilahnya untuk negara juga untuk bangun negara. Jadi misalnya ada orang yang melakukan yah udah biarkan kita ngak usah urusin itu kita urus diri kita sendiri aja, toh kita bayar pajak untuk negara juga"

Eri (Pegawai PT. Pos Indonesia)

Masyarakat tidak terpengaruh terhadap kasus-kasus yang beredar dan tetap patuh dalam pembayaran pajak. Masyarakat menyadari apabila tidak membayar pajak maka akan berdampak bagi negara. Sesuai dengan teori *Behavioral beliefs*, dimana masyarakat yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan outcome. Masyarakat menganggap saat melakukan penggelapan pajak hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri. Namun masyarakat berharap pemerintah akan terus memperbaiki undang-undang yang dianggap masih lemah dan terus meningkatkan pengawasan yang ada agar penggunaan dana pajak tereliasasi dengan tepat demi kelangsungan negara.

4. Kesimpulan

Dari sisi kepatuhan, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Merauke ini sudah baik. Wajib pajak menyadari pentingnya pajak bagi negara dan dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Namun masih terdapat ketidakpatuhan dalam penyampaian dan pelaporan SPT. Ditemukan bahwa sebagian wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada pula yang tepat waktu. Dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak telah membayar dengan jumlah yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak masyarakat yang mengetahui kasus penggelapan pajak di Indonesia. Beragamnya reaksi dan tanggapan dari masyarakat mengenai penggelapan pajak. Masyarakat menilai kasus penggelapan terjadi disebabkan oleh lemahnya pengawasan merupakan penyebab utama. Penggelapan pajak bukanlah perilaku yang patut di contoh dan berharap wajib pajak dapat membentengi diri dari perilaku tersebut. Masyarakat tidak terpengaruh dengan peristiwa yang terjadi dan tetap patuh dalam pembayaran pajak. Masyarakat berharap pemerintah akan terus memperbaiki peraturan perundang-undangan yang dianggap masih lemah. Sementara itu, otoritas pajak terus

melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah kejadian serupa tidak terjadi kedepannya.

5. Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan*. Edited by Ema Sri Suhasi. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Asdi, I, N. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl and J. Bechman (Eds.), *Action-Control: From Cognition to Behavior* (Hal. 11-39). Heidelberg: Springer.
- Ajzen, I. (2002). The Theory of Planned Behavior. *Organization Behavior and Human Decision Processes*, (50), 179-211.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 12 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Boediono. (2013). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christianto, V. "Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak" *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 2014 : 13(1).
- Devi Marta Ardi, Trimurti, dan Suhendro. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta." *Journal of economic and economic education* 4, no.2 (2016): 177-191
- Effendi, Hansen Nehemia, dan Amelia Sandra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi* 11, no.1 (2022): 1-12
- Elvina Ari Vianty, Abdul Malik, Nana Umdiana. "Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNSERA, UNTIRTA, Dan UNIBA Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Correspondencias & Analisis* 2, no. 15018 (2016): 1-23
- Fadliah, Universitas Muslim Indonesia Makassar. "Pengaruh Love Of Money, Gender, Religiusitas (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros)" 4, no. November (2021): 385-412.
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Haq, Rivani Aulia, dan Ayu Fury Puspita. "Determinan Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta)." *Edien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6, no.2 (2019): 89-100.
- Irmawati, mursyid risma. "Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak." *Home of Management and Bussiness Journal* 1, no.1 (2022): 24-34.
- Kartika, Universitas Widya. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya Timur Mengenai Penggelapan Pajak" (n.d.):1-8.
- Khairunnisa, Priska, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi" 1, no. 28 (2022): 1179-1194.
- Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Lamina, Miranda, Jenny Morasa and Sintje Rondonuwu. "Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 381-388.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi* (10 ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009) *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mentari, A D E. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Skripsi" (2017).
- Muh Nur Khaidir, ST Chairiani Fausiah, Muh Faiz Alif Utama. "Pengaruh Kasus Direktorat Jendral Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat kepada Pajak"10,no.1 (2022): 1-52.
- Pujiati, Nur Indah. "Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)" 4 (2021): 86-98.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol 1, No. 1,e-ISSN: 2549-9637.
- Rahayu, S. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138
- Rahma, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif,kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suminar, W., & Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *S2 Ilmu Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Wahyuningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak(Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Wicaksari, Yulana, dan Sartika Wulandari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntansi dan Manajemen* 16, no.2 (2021): 33-49
- Yuliana. (2012). Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak di Semarang). Diponegoro *Journal of Accounting*